



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bergita Wandoki Alias Mama Oka
2. Tempat lahir : Arupi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Arupi, Distrik Mpur, Kabupaten Tambrau
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bergita Wandoki Alias Mama Oka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa Bergita Wandoki Alias Mama Oka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
3. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Bergita Wandoki Alias Mama Oka tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 5

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 135 Undang undang nomor 18 Tahun 2012** dalam Dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman jenis cap tikus.
 - 6 (enam) Jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman jenis cap tikus.
 - 1 (satu) buah ember kosong warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kabupaten Tambrauw atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **tidak diberitahu**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----

➤ Bahwa Pada awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat Manokwari melakukan penggeledahan dalam rumah TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA lalu ditemukan TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus berwujud cair berwarna putih jernih dan berbau khas dan jika dicelupkan jari tangan terasa seperti alkohol, sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter atau jumlah keseluruhan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter untuk dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 500.000,-perjerigen ukuran 5 (lima) liter, yang TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA simpan didalam rumahnya dan jika orang datang membeli dengan membawa uang setelah membayar kemudian TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA serahkan minuman cap tikus sesuai dengan jumlah yang dibeli. Bahwa minuman cap tikus tersebut diproduksi atau dibuat sendiri oleh TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dengan cara menggunakan bahan baku yang diambil dari aren dengan cara memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bambu sampai ditanah dimana ujung bambu ditadah dengan menggunakan jerigen setelah itu bahan baku tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu sehingga dipastikan bahan baku tersebut sudah tercampur dengan bahan-bahan lain karena tempat penyimpanannya tidak terjamin kebersihannya, kemudian ditampung menggunakan jerigen bekas selanjutnya dimasukan dalam drum besi yang sudah dirakit setelah itu dimasak menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukan pada bagian atas drum kemudian ditadah menggunakan jerigen setelah itu TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman cap tikus yang ditampung dalam jerigen kedalam rumahnya untuk siap dijual

➤ Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak dapat dijamin kebersihannya karena proses pembuatannya dilakukan orang yang tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan juga minuman cap tikus tersebut tidak dilengkapi dengan label dari instansi berwenang. Bahwa efek yang langsung dapat dilihat jika seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yaitu kehilangan konsentrasi, hilangnya kesadaran atau mabuk dan apabila dikonsumsi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang banyak secara terus menerus dapat mengakibatkan kebutaan dan bahkan sampai meninggal dunia.

➤ Berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : PM.04.01.121.06.18.2234, tanggal 08 Juni 2018 Perihal Hasil Pengujian Sampel minuman keras jenis CT yang ditanda tangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO,S.Si.,Apt.,M.Food S,t dengan laporan Hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K, tanggal 08 Juni 2018 dengan Hasil Pengujian Bentuk Cair, Jernih, bau Khas yaitu : minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung **Etanol 21,06 % (dua puluh satu koma nol enam) persen** yang akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman jenis Cap tikus(CT) tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis Cap tikus (CT) tersebut dan kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

----- **Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP** -----

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa **TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kabupaten Tambrau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAKWA dengan cara-cara sebagai

berikut:-----

➤ Bahwa Pada awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat Manokwari melakukan penggeledahan dalam rumah TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA lalu ditemukan TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus berwujud cair berwarna putih jernih dan berbau khas dan jika dicelupkan jari tangan terasa seperti alkohol, sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter atau jumlah keseluruhan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter untuk dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 500.000,-perjerigen ukuran 5 (lima) liter, yang TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA simpan didalam rumahnya dan jika orang datang membeli dengan membawa uang setelah membayar kemudian TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA serahkan minuman cap tikus sesuai dengan jumlah yang dibeli. Bahwa minuman cap tikus tersebut diproduksi atau dibuat sendiri oleh TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dengan cara menggunakan bahan baku yang diambil dari aren dengan cara memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bambu sampai ditanah dimana ujung bambu ditadah dengan menggunakan jerigen setelah itu bahan baku tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu sehingga dipastikan bahan baku tersebut sudah tercampur dengan bahan-bahan lain karena tempat penyimpanannya tidak terjamin kebersihannya, kemudian ditampung menggunakan jerigen bekas selanjutnya dimasukan dalam drum besi yang sudah dirakit setelah itu dimasak menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukan pada bagian atas drum kemudian ditadah menggunakan jerigen setelah itu TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman cap tikus yang ditampung dalam jerigen kedalam rumahnya untuk siap dijual

➤ Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak dapat dijamin kebersihannya karena proses pembuatannya dilakukan orang yang tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan juga minuman cap tikus tersebut tidak dilengkapi dengan label dari instansi berwenang. Bahwa efek yang langsung dapat dilihat jika seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yaitu kehilangan konsentrasi, hilangnya kesadaran atau mabuk dan apabila dikonsumsi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang banyak secara terus menerus dapat mengakibatkan kebutaan dan bahkan sampai meninggal dunia.

➤ Berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : PM.04.01.121.06.18.2234, tanggal 08 Juni 2018 Perihal Hasil Pengujian Sampel minuman keras jenis CT yang ditanda tangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO,S.Si.,Apt.,M.Food S,t dengan laporan Hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K, tanggal 08 Juni 2018 dengan Hasil Pengujian Bentuk Cair, Jernih, bau Khas yaitu : minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung **Etanol 21,06 % (dua puluh satu koma nol enam) persen** yang akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman jenis Cap tikus(CT) tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis Cap tikus (CT) tersebut dan kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

----- Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kabupaten Tambrau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----

➤ Bahwa Pada awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat Manokwari melakukan penggeledahan dalam rumah TERDAKWA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA lalu ditemukan TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus berwujud cair berwarna putih jernih dan berbau khas dan jika dicelupkan jari tangan terasa seperti alkohol, sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter atau jumlah keseluruhan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter untuk dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 500.000,-perjerigen ukuran 5 (lima) liter, yang TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA simpan didalam rumahnya dan jika orang datang membeli dengan membawa uang setelah membayar kemudian TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA serahkan minuman cap tikus sesuai dengan jumlah yang dibeli. Bahwa minuman cap tikus tersebut diproduksi atau dibuat sendiri oleh TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dengan cara menggunakan bahan baku yang diambil dari aren dengan cara memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bambu sampai ditanah dimana ujung bambu ditadah dengan menggunakan jerigen setelah itu bahan baku tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu sehingga dipastikan bahan baku tersebut sudah tercampur dengan bahan-bahan lain karena tempat penyimpanannya tidak terjamin kebersihannya, kemudian ditampung menggunakan jerigen bekas selanjutnya dimasukan dalam drum besi yang sudah dirakit setelah itu dimasak menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukan pada bagian atas drum kemudian ditadah menggunakan jerigen setelah itu TERDAKWA BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman cap tikus yang ditampung dalam jerigen kedalam rumahnya untuk siap dijual

- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak dapat dijamin kebersihannya karena proses pembuatannya dilakukan orang yang tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan juga minuman cap tikus tersebut tidak dilengkapi dengan label dari instansi berwenang. Bahwa efek yang langsung dapat dilihat jika seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yaitu kehilangan konsentrasi, hilangnya kesadaran atau mabuk dan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak secara terus menerus dapat mengakibatkan kebutaan dan bahkan sampai meninggal dunia.
- Berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : PM.04.01.121.06.18.2234, tanggal 08

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Hasil Pengujian Sampel minuman keras jenis CT yang ditanda tangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO,S.Si.,Apt.,M.Food S,t dengan laporan Hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K, tanggal 08 Juni 2018 dengan Hasil Pengujian Bentuk Cair, Jernih, bau Khas yaitu : minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung **Etanol 21,06 % (dua puluh satu koma nol enam) persen** yang akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman jenis Cap tikus(CT) tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis Cap tikus (CT) tersebut dan kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan dan tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

----- Perbuatan **TERDAKWA** tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 136 huruf (b) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALEXANDER AYAL**, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA karena melakukan tindak pidana pangan berupa menyimpan dan memproduksi minuman cap tikus.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kab. Tambrau.
 - Bahwa Pemilik minuman cap tikus tersebut adalah saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dan hal tersebut diakui oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dan cara saksi sehingga mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari jaringan dan setelah dilakukan pengecekan dilokasi ternyata benar saudari BERGITA WANDOKI menyimpan dan memiliki minuman cap tikus yang diproduksi sendiri sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan saudari BERGITA WANDOKI.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA yang dipimpin oleh saudara LUKAS ROSIHOLO,SH dan saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah untuk melakukan operasi minuman beralkohol di kampung Arupi Distrik Mpur.
- Bahwa Minuman cap tikus yang ditemukan dari saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA sebanyak 4(empat)buah jerigen 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen 5 liter sehingga jumlah keseluruhan sekitar 150 (seratus lima puluh) liter.
- Bahwa minuman cap tikus tersebut saksi dan tim temukan dalam rumah saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA setelah melakukan pengeledahan dalam rumah.
- Bahwa minuman cap tikus tersebut ciri-ciri berbentuk cair berwarna putih jernih dan berbau khas.
- Bahwa saksi ketahui dimana saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA mendapatkan minuman cap tikus tersebut dengan cara diproduksi sendiri dan hal tersebut diakui oleh saudari BERGITA WANDOKI alia MAMA OKA.
- Bahwa Sesuai temuan dilapangan saat dilakukan operasi Bahwa bahan baku yang digunakan untuk membuat cap tikus yaitu minuman Ampao yang diambil dari pohon enau dan hal tersebut dibenarkan oleh saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA.
- Bahwa menurut pengakuan saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA setelah ditangkap bahwa bahan baku pembuatan minuman cap tikus yaitu minuman ampao yang diambil dari pohon enau dan proses pengambilan minuman ampao tersebut dilakukan secara tradisional sehingga tidak menutup kemungkinan tercampur bahan-bahan asing lainnya.
- Bahwa Sesuai Pengakuan saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA bahwa minuman cap tikus tersebut dibuat dengan menggunakan alat tradisional yang dirancang sendiri yaitu drum

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang dilubangi kemudian dimasukan bambu sebagai saluran uap yang sudah mendadi minuman cap tikus.

- Bahwa Sesuai hasil penyelidikan dilapangan bahwa alat yang digunakan oleh saudari BERGITA WANDOKI untuk membuat minuman cap tikus adalah milik bersama masyarakat kampung Arupi dan hal tersebut diakui oleh saudari BERGITA WANDOKI.
- Bahwa Saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menerangkan bahwa cara membuat minuman cap tikus yaitu pertama-tama menyiapkan bahan baku ampao yang diambil dari pohon enau kemudian dimasak menggunakan tempat drum besi yang sudah dirancang yaitu dilubang lalu dimasukan potongan bambu sebagai saluran cairan lalu ditadah menggunakan jerigen.
- Bahwa saudari BERGITA WANDOKI membuat minuman cap tikus sendirian namun bahan baku diperoleh dengan bantuan remaja kampung yang digaji oleh saudari BERGITA WANDOKI.
- Bahwa tujuan saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA membuat minuman cap tikus yaitu untuk dijual kepada masyarakat umum untuk kebutuhan anak yang sekolah di Jawa.
- Bahwa Sesuai pengakuan saudari BERGITA WANDOKI setelah ditangkap bahwa cara menjual minuman cap tikus yaitu setelah minuman diproduksi lalu disimpan dirumahnya kemudian jika ada masyarakat yang datang membeli dirumahnya lalu dijual dengan harga Rp. 500.000 perjerigen ukuran 5 liter.
- Bahwa sesuai hasil temuan dilapangan saat penangkapan dimana saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA menyimpan minuman cap tikus menggunakan jerigen bekas ukuran 30 liter dan ukuran 5 liter.
- Bahwa minuman cap tikus yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA Tidak ada label dari instansi yang berwenang karena proses pembuatan dan pengemasannya dilakukan secara tradisional.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa yaitu 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter berisi cap tikus, 6 (enam) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman jenis cap tikus, 1 (satu) buah ember kosong warna hijau adalah barang bukti disita dari dalam rumah saudari BERGITA WANDOKI.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI SERGIUS MAKUI Alias EGI**, bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sudah mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dengan penangkapan minuman keras Jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA
- Bahwa saksi sebelumnya kenal saudari BERGITA WANDOKI karena sama-sama dari kampung Arupi namun saksi tidak hubungan keluarga dengan saudari BERGITA WANDOKI.
- Bahwa saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA ditemukan oleh petugas kepolisian menyimpan minuman cap tikus dimana minuman cap tikus tersebut dibuat sendiri oleh saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA.
- Bahwa saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kab. Tambrau.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa adanya penangkapan terhadap saudari BERGITA WANDOKI karena saat itu saksi juga ditangkap oleh petugas dan setelah dikumpulkan disatu tempat lalu melihat saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA ikut dikumpulkan bersama barang bukti minuman cap tikus yang ditemukan petugas dari rumah saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA.
- Bahwa setelah saudari BERGITA WANDOKI ditangkap lalu saksi juga ikut dikumpulkan oleh petugas kemudian saksi melihat minuman cap tikus milik saudari BERGITA WANDOKI yaitu sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter.
- Bahwa yang saksi dengar bahwa petugas menemukan minuman cap tikus tersebut dari dalam rumah saudari BERGITA WANDOKI saat dilakukan penggeledahan oleh petugas.
- Bahwa yang saksi ketahui saudari BERGITA WANDOKI mendapatkan minuman cap tikus dengan cara dibuat sendiri dikampung Arupi.
- Bahwa saksi mengetahui saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA membuat minuman cap tikus karena saksi juga membuat minuman cap tikus dan alat yang saksi gunakan untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat minuman cap tikus tersebut juga digunakan oleh saudari BERGITA WANDOKI

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA membuat minuman cap tikus menggunakan bahan baku minuman ampao yang diambil dari pohon enau dan saksi mengetahuinya karena masyarakat kampung Arupi termasuk saksi sendiri membuat minuman cap tikus dari bahan yang sama yaitu minuman ampao.
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh saudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA untuk membuat minuman cap tikus yaitu drum besi yang dikasi lubang lalu dimasukan potongan bambu dan disambung sampai arah kebawah lalu ditadah menggunakan jerigen.
- Bahwa yang saksi dengar saat ini bahwa saudari BERGITA WANDOKI melakukan kegiatan pembuatan minuman cap tikus dilakukan sendirian
- Bahwa cara saudari BERGITA WANDOKI membuat minuman cap tikus sama dengan cara saksi maupun masyarakat kampung Arupi lainnya saat membuat minuman cap tikus yaitu awalnya menyiapkan minuman ampao yang diambil dari pohon enau kemudian dimasukandalam drum tempat masak yang sudah dirancang lalu dinyalakan apinya menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum tersebut mengeluarkan uap yang dialirkan ke bambu yang sudah dilubangi ruasnya lalu ditadah kebawah menggunakan jerigen.
- Bahwa ssaudari BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA termasuk saksi dan masyarakat kampung Arupi lainnya membuat minuman cap tikus dengan tujuan untuk dijual sehingga bisa mendapatkan uang.
- Bahwa setahu saksi bahwa semua biaya untuk bongkar minuman cap tikus dari atas kapal ditanggung oleh saudari PARIS SITORUS
- Bahwa saksi pastikan bahwa saudari BERGITA WANDOKI telah menjual minuman cap tikus hasil buatannya tersebut karena yang saya dengar bahwa saudari BERGITA WANDOKI telah menjalankan kegiatan tersebut sekitar 1 tahun dan minuman cap tikus tersebut dijual kepada masyarakat umum yang datang membeli dan setahu saya bahwa minuman cap

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual dikampung Arupi dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perjergen.

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak pasti akan hilang kesadaran atau mabuk.
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saudara BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA dan semua masyarakat kampung Arupi termasuk saksi sendiri tidak ada yang memiliki ijin untuk memproduksi dan menjual minuman cap tikus.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa dimana 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter berisi cap tikus, 6 (enam) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman jenis cap tikus, 1 (satu) buah ember kosong warna hijau adalah barang-barang milik saudari BERGITA WANDOKI yang diamankan petugas saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli DEVITA NIRMALASARI, S.TP yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa Ahli sama sekali tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TerdakwaBERGITA WANDOKI alias MAMA OKA sebagaimana yang namanya telah disebutkan oleh penyidik diawal pemeriksaan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa perorangan atau Badan Usaha /Perusahaan yang melakukan kegiatan proses produksi, pengedaran dan atau perdagangan /penjualan minuman beralkohol harus memiliki ijin berupa :
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 - SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
 - IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan).
 - Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia)
 - Sertifikasi MD (Makanan Dalam Negeri).

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika perseorangan maupun badan hukum /Usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan /perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi dan atau penjualan yang baik meliputi :

- Lokasi.
 - Fasilitas sanitasi.
 - Alat Produksi.
 - Bahan yang digunakan.
 - Proses Produksi.
 - Karyawan.
 - Wadah pembungkus.
 - Label.
- Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan No.23 tahun 1978 tentang Pedoman cara Produksi yang baik untuk makanan dan minuman.
 - Bahwa benar ahli menjelaskan suatu produk minuman dapat diketahui membahayakan kesehatan serta bahan apa saja yang terkandung didalam suatu produk minuman sehingga dinyatakan dapat membahayakan kesehatan.Yaitu dengan cara dilakukan pengujian di laboratorium untuk dapat mengetahui suatu produk minuman mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan.Bahan yang membahayakan kesehatan adalah bahan yang dilarang ditambahkan pada minuman.
 - Bahwa ahli menjelaskan instansi atau pihak yang berwenang dan mempunyai hak/ruang lingkup yang dapat menerangkan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah :
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
 - Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukumnya adalah undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

- Bahwa ahli menjelaskan siapa saja bisa menjual / memperdagangkan semua jenis minuman baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijinusaha yang dimiliki.
- Bahwa benar ahli menjelaskan peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang memperjualbelikan, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman jenis Cap Tikus (CT) adalah :
 - Undang-Undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi Pangan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 1978 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 tahun 1977 tentang Minuman keras.
- Bahwa benar menjelaskan yang dimaksud dengan minuman jenis Cap tikus (CT) yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika.
- Bahwa ahli telah menerima surat permintaan bantuan pemeriksaan Barang bukti minuman oplosan dengan Nomor : R/15/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 dari direktorat Res Narkoba Polda Papua Barat dan juga ahli telah menerima sample barang bukti pangan berupa cairan atau minuman hasil racikan jenis cap tikus (CT) berwarna bening sebanyak 1 (satu) botol plastik ukuran 1500 ml dan selanjutnya ahli dan tim telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sample tersebut.
- Bahwa benar ahli menjelaskan Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan metode **Kromatografi Gas /24 PA / 05**, yang hanya dimengerti oleh saksi ahli.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu cairan atau minuman mengandung Etanol **21,06% (dua puluh satu koma nol enam)** persen sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari
Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K tanggal 08 Juni

2018 yang telah ahil kirim kepada pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat.

- Bahwa ahli menjelaskan Sample barang bukti pangan berupa minuman jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa IMANUEL MAMORIBO alias MANO, Dkk tersebut tidak mengandung Methanol (Negatif Methanol) di dalam Sample tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan minuman keras jenis Cap tikus (CT)tersebut mengandung Etanol **21,06 % (dua puluh satu koma nol enam)**persen akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan danpemilik minuman jenis Cap tikus(CT) tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis Cap tikus (CT) tersebut
- Bahwa Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman keras jenis Cap tikus (CT) tersebut dilarang untuk dilakukan karena minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung Alkohol dan tidak melalui cara produksi yang baik, kemudian sipembuatnya serta orang yang membeli untuk diperjualbelikan /diperdagangkan pun tidak memiliki keahlian dibidang pangan tersebut, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa ahil menjelaskan semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak yang untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas dengan menggunakan jerigen bekas ukuran 25 (dua puluh lima) liter dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan bahwa minuman yang tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan.

• Bahwa ahli menjelaskan Apabila minuman keras jenis Cap tikus(CT) dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

- Menurunnya ambang kesadaran
- Mabuk.
- Inkoordinasi otot atau penglihatan kabur.
- Takikardi, pernafasan lambat.
- Terjadinya keracunan.
- Gangguan kesadaran / koma.
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbng, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan ditemukan petugas kepolisian memproduksi, menyimpan dan menjual minuman jenis cap tikus.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan awal belum menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakuanamun dalam pemeriksaan tambahan terdakwa telah menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan yaitu saudara DEMIANUS WANEY, SH,MH.
- Bahwa Terdakwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa benarterdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di Kampung Arupi distrik Mpur, Kab. Tambrau.
- Bahwa sebenarnya pembuatan minuman cap tikus tersebut tidak menggunakan modal namun saat pembuatan menggunakan peralatan milik bersama dengan masyarakat kampung Arupi lainnya
- Bahwa terdakwa bekerja membuat minuman cap tikus sendirian namun kalau bahan baku jumlah banyak terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak-anak kampung untuk bantu mengangkat bahan baku menggunakan gerobak.

- Bahwa bahan baku yang digunakan terdakwa untuk membuat minuman cap tikus yaitu minuman Ampao yang diambil dari sadapan pohon aren/enau.
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa untuk pembuatan minuman cap tikus yaitu drum besi yang sudah dirancang kemudian dilubangi bagian atas drum lalu dimasukan potongan bambu untuk aliran uap yang sudah menjadi minuman cap tikus.
- Bahwa Cara terdakwa membuat minuman cap tikus yaitu bahan baku yang diambil dari aren dengan cara memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bambu sampai ditanah dimana ujung bambu ditadah dengan menggunakan jerigen setelah itu bahan baku tersebut dikumpul-kumpul lalu dimasukan dalam drum besi yang sudah dirakit setelah itu dimasak menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukan pada bagian atas drum kemudian ditadah menggunakan jerigen.
- Bahwa untuk 1 (satu) drum bahan baku ampao jika dimasak akan menghasilkan sekitar 30 s/d 35 liter minuman cap tikus asli.
- Bahwa benar terdakwa bekerja membuat minuman cap tikus berlangsung sekitar 1 (satu) tahun terakhir .
- Bahwa waktu yang digunakan untuk menghasilkan pembuatan minuman cap tikus sebanyak 30 s/d 35 (tiga puluh lima) liter yaitu sekitar 1 hari penuh karena biasanya mulai masak sekitar jam 6 pagi dan bisa selesai sampai sekitar jam 18.00 wit.
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk membuat minuman cap tikus yaitu milik bersama dengan masyarakat kampung Arupi karena sebagian besar masyarakat kampung arupi membuat minuman cap tikus.
- Bahwa tujuan terdakwa membuat minuman cap tikus tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa menjual minuman cap tikus dikampung Arupi yaitu dijual kepada masyarakat transmigrasi Manokwari dan ada juga terdakwa jual kepada masyarakat dari kampung lain yang datang membeli dirumah terdakwa.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil menjual minuman cap tikus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian terdakwa kirimkan untuk anak yang sedang kuliah di Malang.

- Bahwa terdakwa tidak terlalu ingat orang membeli cap tikus dari terdakwa namun yang paling banyak membeli minuman cap tikus dari terdakwa adalah masyarakat dari lokasi Transmigrasi Manokwari.
- Bahwa benar Cara terdakwa menjual minuman cap tikus adalah terdakwa hanya simpan minuman dirumah lalu orang datangkerumah terdakwa dengan membawa uang setelah membayar kemudian terdakwa serahkan minuman cap tikus sesuai dengan jumlah yang dibeli.
- Bahwa sistim penggunaan alat untuk memproduksi minuman cap tikus adalah dilakukan secara bergantian tergantung siapa yang sudah memiliki bahan baku jumlah banyak.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti minuman cap tikus sebanyak 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter dan 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter .
- Bahwa semua minuman cap tikus yang ditemukan oleh petugas dari terdakwa adalah milik terdakwa yang merupakan hasil buatan sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan wadah atau tempat yang digunakan menyimpan minuman jenis cap tikus saat produksi yaigu dengan menggunakan jerigen bekas ukuran 30 (tiga puluh) liter dan sebagian menggunakan jerigen bimoli ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa minuman jenis cap tikus yang diproduksi kemudian dijual oleh terdakwa tidak memiliki label dari dinas Kesehatan ataupun instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa terdakwa tahu kalau memproduksi dan menjual minuman cap tikus dilarang pemerintah tapi terdakwamelakukan hal tersebut untuk membiayai anak-anak terdakwa yang sedang kuliah di Jawa.
- Bahwa menurut terdakwa jika seseorang mengkonsumsi minuman keras cap tikus hasil buatan terdakwa pasti akan mabuk.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan atau menjual minuman jenis cap tikus.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa yaitu 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 liter berisi cap tikus, 6 (enam) jerigen ukuran 5 liter berisi minuman jenis cap tikus, 1 (satu) buah ember kosong warna hijau dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari rumah terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) jerigen kemasan 30 (tiga puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus (CT)

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus (CT)
- 1 (satu) buah ember kosong warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa la terdakwa **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wit, bertempat di Kampung Arupi Distrik Mpur Kabupaten Tambrau “**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polda Papua Barat telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman keras jenis Cap Tikus atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman jenis cap tikus.
- 6 (enam) Jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman jenis cap tikus.
- 1 (satu) buah ember kosong warna hijau

- Bahwa terdakwa membuat, mengolah atau memproduksi atau menjual minuman keras jenis Cap tikus dengan bahan baku Minuman Ampao yang diambil dari sadapan pohon enau. Cara terdakwa membuat atau mengolah minuman keras tersebut dengan cara Bahan baku yang diambil dari pohon enau dengan memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bamboo sampai ditanah, dimana ujung bamboo ditaah dengan menggunakan Jerigen, setelah itu bahan baku tersebut dikumpul lalu dimasukkan dalam drum besi yang sudah dirakit, kemudian dimasak dengan menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum tersebut mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukkan pada bagian atas drum, lalu ditadah menggunakan corong dan jerigen dan lama proses pembuatannya sekitar 1 (satu) hari sehingga menjadi minuman keras jenis cap tikus, dan minuman keras jenis cap tikus tersebut siap untuk dijual dengan harga kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dijual kepada Masyarakat Kampung Arupi atau Masyarakat Transmigrasi Manokwari dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil pengolahan minuman keras tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim kepada anak terdakwa yang kuliah di Kabupaten Malang.

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunnya ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Lap. Pangan, BB dan Mikrobiologi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, NUR DANI WIDYO UTOMO S.Si.Apt, M.Food. St sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras jenis CT dalam kemasan satu botol Aqua Besar:

Pemerian; Bentuk cair, tidak berwarna, bau khas

Komposisi ;-

| Uji Kimia | Hasil | Syarat | Metode |
|------------|------------------|---|---|
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PP OM N 24/P A/O 5 |
| PK Etanol | 21,06 % | - Methanol: Maks0,1 % terhadap kadar Ethanol Ethanol:Gol.A<5% Gol. B 5-20% Gol.C 20-55% | MA PP OM N 24/P A/O 5 |

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin pihak atau instansi yang berwenang.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi Sanitasi pangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan **Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana** dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa : **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA**, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa terdakwa **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi Sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengertian Proses Produksi adalah proses suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih berguna, penyimpanan berarti mengelola barang yang ada dalam persediaan dengan maksud selalu dapat menjamin ketersediaannya bila sewaktu-waktu dibutuhkan, pengangkutan berarti perjanjian timbale balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, peredaran Pangan berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran atau peredaran makanan dan atau minuman kepada masyarakat untuk diperdagangkan maupun tidak. Sanitasi pangan berarti upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan Patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, Bahwa la terdakwa **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wit, bertempat di Kampung Arupi Distrik Mpur Kabupaten Tambrauw “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang pada

pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polda Papua Barat telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis cap Tikus atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman jenis cap tikus.
 - 6 (enam) Jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman jenis cap tikus.
 - 1 (satu) buah ember kosong warna hijau
- Bahwa terdakwa membuat, mengolah atau memproduksi atau menjual minuman keras jenis Cap tikus dengan bahan baku Minuman Ampao yang diambil dari sadapan pohon enau. Cara terdakwa membuat atau mengolah minuman keras tersebut dengan cara Bahan baku yang diambil dari pohon enau dengan memotong ujung mayang (dahan bunga) lalu disambung dengan bamboo sampai ditanah, dimana ujung bamboo ditaah dengan menggunakan Jerigen, setelah itu bahan baku tersebut dikumpul lalu dimasukkan dalam drum besi yang sudah dirakit, kemudian dimasak dengan menggunakan kayu bakar sampai dari dalam drum tersebut mengeluarkan uap yang mengalir melalui bambu yang dimasukkan pada bagian atas drum, lalu ditadah menggunakan corong dan jerigen dan lama proses pembuatannya sekitar 1 (satu) hari sehingga menjadi minuman keras jenis cap tikus, dan minuman keras jenis cap tikus tersebut siap untuk dijual dengan harga kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dijual kepada Masyarakat Kampung Arupi atau Masyarakat Transmigrasi Manokwari dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil pengolahan minuman keras tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirim kepada anak terdakwa yang kuliah di Kabupaten Malang.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunkan ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/18.121.99.13.05.0022.K tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Lap. Pangan, BB dan Mikrobiologi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, NUR DANI WIDYO UTOMO S.Si.Apt, M.Food. St sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras jenis CT dalam kemasan satu botol Aqua Besar:

Pemerian; Bentuk cair, tidak berwarna, bau khas

Komposisi ;-

| Uji Kimia | Hasil | Syarat | Metode |
|------------|------------------|---|---|
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PP OM N 24/P A/O 5 |
| PK Etanol | 21,06 % | - Methanol: Maks0,1 % terhadap kadar | MA PP OM N 24/P A/O |

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--|-----------|---|--|
| | | Ethanol | 5 | |
| | | Ethanol:G | | |
| | | ol.A<5% | | |
| | | Gol. B 5- | | |
| | | 20% | | |
| | | Gol.C 20- | | |
| | | 55% | | |

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi Sanitasi pangan;” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman jenis cap tikus.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap tikus.

- 1 (satu) buah ember kosong warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang;

adaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- o Terdakwa belum pernah dihukum
- o Terdakwa seorang ibu rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa **BERGITA WANDOKI alias MAMA OKA**

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan " **Tindak Pidana Pangan**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi minuman jenis cap tikus.
- 6 (enam) Jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman jenis cap tikus.
- 1 (satu) buah ember kosong warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebaskan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis , tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)